



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

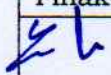
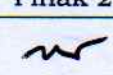
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.17-Bapperida/2026

Nomor : 471/UN6.RKT/HK.07.00/2026 - MoU

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun 2026, bertempat di Jatinangor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARIEF S. KARTASASMITA : Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Kota Bandung dan Kabupaten Jatinangor, Provinsi Jawa Barat.
- c. PIHAK KEDUA mengajukan kerja sama, melalui Surat Dekan Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran Nomor: 4677/UN6.T/HM.01.04/2026 tanggal 22 Juli 2026 perihal Permohonan Perpanjangan MoU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama secara optimal dan terpadu dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat pada masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

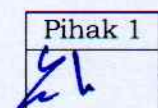
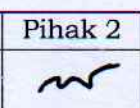
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2029 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

c.q. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah

Telepon/ Fax. : (022) 27012821

Website : www.bandungbaratkab.go.id

E-mail : bappeda@bandungbaratkab.go.id

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua km. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

PIHAK KEDUA : Universitas Padjadjaran

c.q. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Pemasaran

Telepon/ Fax. : (022) 84288888

Website : www.unpad.ac.id

E-mail : wr3@unpad.ac.id

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan kesepakatan ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Ketentuan dan Syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam 3 rangkap, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARIEN S. KARTASASMITA

PIHAK KESATU,



JEJE RITCHIE ISMAIL